



NASKAH KERJA SAMA
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR
Nomor: B/346/UN57.F3/HK.07.00/2022
dengan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MAGELANG
Nomor: 1127//Kk11.08/1/HM.02/2/2022
tentang
PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Februari 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Sukarno, M.Si.
Jabatan : Dekan
Lembaga : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, Jawa Tengah

bertindak dan untuk atas nama pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : H. Panut, S.Pd. M.M
Jabatan : Kepala
Lembaga : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng No. 46, Bruntukan, Danurejo,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Jawa Tengah 56172

bertindak dan untuk atas nama pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak) bersepakat untuk mengatur kesepakatan kerja sama dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Para Pihak bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung kebijakan pendidikan dalam rangka pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi dan tupoksi kantor Kementerian Agama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peningkatan sinergi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah dan pendidikan dasar;
- b. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum terbaru sehingga mampu mengakomodasi muatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kompetensi lainnya yang lebih relevan dengan tuntutan pengguna jasa;
- c. Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi/kemitraan antarlembaga pendidikan serta memperluas jaringan dengan berbagai institusi strategis, baik pemerintah, dunia usaha/dunia industri, komunitas, dan media baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan Kementerian Agama tingkat daerah;
- d. Mengembangkan model-model kerja sama baru dengan mitra dalam mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi maupun pendidikan tingkat menengah dan tingkat dasar;
- e. Meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi maupun Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah melalui berbagai inovasi dan teknologi dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan FKIP, UNTIDAR maupun madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berdaya saing tinggi;
- f. Meningkatkan profesionalisme dan inovasi akademik tenaga pendidik;
- g. Meningkatkan akses pertukaran pengetahuan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah dan dasar;
- h. Memperluas akses belajar mahasiswa dan siswa terhadap lingkungan belajar lain;
- i. Mendukung pembelajaran lintas disiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- a. Pihak Pertama dengan kemampuan, kewenangan, dan sumber daya yang dimilikinya membantu Pihak Kedua untuk:
 1. Melaksanakan kerja sama yang mendukung pengembangan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang dan FKIP, UNTIDAR;
 2. Melaksanakan kerja sama yang mendukung pencapaian tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 3. Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program-program yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Magelang terutama yang berkaitan dengan Tri Dharma perguruan tinggi;
 4. Menyediakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung peningkatan kompetensi pendidik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 5. Berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan lingkup kerja sama ini;
 6. Mendukung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
 7. Mendukung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang untuk mendapatkan informasi mengenai potensi mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri;

8. Bersama Pihak Kedua menjaga kesinambungan kerja sama yang mendukung pengembangan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan di lingkungan FKIP, UNTIDAR maupun satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
- b. Pihak Kedua
1. Melaksanakan kerja sama yang mendukung pengembangan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan di FKIP, UNTIDAR dan satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 2. Melaksanakan kerja sama yang mendukung pencapaian Tri Dharma pendidikan tinggi di FKIP, UNTIDAR;
 3. Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program-program yang dilaksanakan oleh FKIP, UNTIDAR terutama yang berkaitan dengan tupoksi Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 4. Memfasilitasi masyarakat akademik dari Pihak Pertama yang akan mengambil penelitian maupun pengabdian wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 5. Berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan lingkup kerja sama ini;
 6. Menyediakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung keikutsertaan Pihak Pertama dalam program yang dicanangkakan oleh lembaga-lembaga pendidikan terkait;
 7. Berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dan administrasi akademik yang berkaitan dengan lingkup kerja sama ini;
 8. Bersama Pihak Pertama menjaga kesinambungan kerja sama yang mendukung pengembangan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang dan lingkungan FKIP UNTIDAR

Pasal 4 PRINSIP KERJA SAMA

Kesepakatan kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5 BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- a. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya;

- c. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, pihak pertama dan kedua akan menyelesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Apabila salah satu pihak karena suatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan Hubungan) kerja sama ini, hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.

Pasal 9

PENUTUP


- Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di: Magelang
Tanggal: 2 Februari 2022

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tidar





Prof. Dr. Sukarno, M.Si.
NIP.195907041986031002

Pihak Kedua

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang




H. Panut, S.Pd. M.M
NIP.196811271994031002